



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 184 / 2024  
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800).



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 442);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 658);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.**
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka Pengawasan Tahunan.
- KETIGA** : Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:
- a. melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai norma pemeriksaan;
  - b. melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap program pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Mei 2024  
18 Dzulqaidah 1445

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 184 /2023  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintah sekaligus dapat mengisi peran, memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk itu, guna mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan sehingga kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan tertib, terencana, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.

B. Tujuan

Penetapan PKPT Tahun 2024 bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan;
2. Mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawas lainnya.

C. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2024 mencakup :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
3. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, yang mencakup audit Kinerja atas pengelolaan keuangan negara (seperti audit kinerja atas nenvusunan dan pelaksanaan



4. Pemeriksaan Kasus terhadap Pengaduan Masyarakat terkait pelayanan publik;
5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, seperti reviu Dokumen Perencanaan, reviu atas laporan keuangan Pemerintah dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah;
6. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, seperti evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengarusutamaan gender;
7. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
8. Pembangunan Zona Integritas, Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Pemantuan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya termasuk evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
11. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
12. Tugas lain selain kebijakan Bupati antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup Daerah.

#### D. SASARAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil tetap mengacu pada kebijaksanaan Pengawasan Nasional yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada, meliputi:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan Aparat Pengawasan Intern di Daerah;
2. Kualiatas dan Kuantitas/kemampuan Operasional Aparat Pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Dukungan dana penunjang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dukungan Bupati dalam sasaran pemeriksaan dan hasil-hasil pengawasan.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka ditetapkan sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Meningkatnya efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### E. OBJEK PEMERIKSAAN

Adapun yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 46 SKPK, untuk beberapa objek pemeriksaan seperti Puskesmas, Sekolah dan Kampong yang ada dalam Kabupaten Aceh Singkil ditemukan berdasarkan lampiran



## F. JENIS PEMERIKSAAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN
1	Pemeriksaan Reguler/ Operasional
2	Pemeriksaan Kinerja
3	Reviu RKA
4	Reviu LKPD
5	Reviu LAKIP
6	Reviu RKPD dan RPJMD/RPKAS
7	Verifikasi Opname Barang Persediaan
8	Asistensi/Pendampingan terhadap OPD dan Unit Kerja
9	Penanganan Pengaduan Masyarakat
10	Pemantauan LHKPN dan LHKASN
11	Evaluasi Rencana Aksi KPK
12	Pemeriksaan Telaahan Sejawat
13	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
14	Reviu Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
15	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan/ Perencana Ahli Muda
  2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi/ Perencana Ahli Muda
  3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Inspektur Pembantu Khusus
- h. Jabatan Fungsional dalam hal ini Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

## G. PENDANAAN

Pada tahun 2024 Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil untuk pengawasan didukung sepenuhnya dari dana APBK Kabupaten Aceh Singkil.

## H. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan harus disusun secara objektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga objek pemeriksaan dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya. Untuk itu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus :

- a. Dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dibuat sesegera mungkin, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang kadaluarsa, sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh SKPK terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan.

A Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 

AZMI